



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Kayangan No. 265 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 08/DP3APPKB/I/2021

T E N T A N G
PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG.

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana diktum **PERTAMA** mempunyai tugas:
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melaksanakan Akuntansi SKPD; dan
 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dimaksud diktum KEDUA dapat dibantu oleh staf yang bertanggung jawab kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 8 Januari 2021



Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina

NIP : 19690227 199209 2 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 08/DP3APPKB/I/2021
TANGGAL : 8 Januari 2021

T E N T A N G
PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA/NIP	Jabatan Dalam Unit Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Admnistrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
1	2	3	4
1.	H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH NIP. 19710908 200604 1 006	Sekretaris Dinas P3APPKB	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 8 Januari 2021



Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina

NIP. 19690227 199209 2 001